

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
DENGAN
MAHKAMAH SYAR'ITYAH SABANG
TENTANG
ADLIBS BERITA PANGGILAN

Nomor: 2190/RRI-BDA/KU.03.02/06/2025

Pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
Jabatan : Kepala LPP RRI Banda Aceh
Alamat : Jalan Sultan Iskandar Muda No.13 Sukaramai
Baiturrahman, Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Banda Aceh dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Syahrul Muhajir, S.H.I
Jabatan : Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang
Alamat : Jalan Yossudars Gp. Cot Bau, Sukajaya Sabang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya disebut seperti tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran Adlibs pada tanggal 26 Juni 2025 yang disiarkan melalui Programa 1 FM 97.7 MHz RRI Banda Aceh

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu) diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat penagihan (Spn), Billing Simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa kenegaraan Pertahanan dan Keagamaan, Sosial Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengeluarkan kuitansi setelah ada pembayaran dari **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);

- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari sisa hutang, sebagai akibat dari yang belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara melalui Billing Simponi

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 25 Juni 2025 dan berakhir pada tanggal 2 Juli 2025;
(2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.

Pasal 5 TARIF

- (1) Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 tahun 2023 tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif dan jenis PNBPN
A. Jasa Penyiaran :
a. Adlibs reguler time sebanyak 2 kali : $2 \times 40.000 = 80.000,-$
(2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp.80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah);
(3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

Pasal 6 DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBPN terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBPN terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBPN terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh;
(3) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
(2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala LPP RRI Banda Aceh



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si

PIHAK KEDUA

Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang



Syahrul Muhajir, S.H.I

Nomor : 2191/RRI-BDA/KU.03.03/06/2025
Perihal : Alokasi Waktu Penyiaran

Banda Aceh, 25 Juni 2025

Yang terhormat
Ketua Tim Bidang Penyiaran
di
RRI Banda Aceh

NOTA PENYIARAN

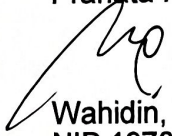
Bersama ini kami kirimkan nota penyiaran sebagai berikut :

Jenis Kerjasama : Adlibs
Tema : Berita Panggilan
Klien : Mahkamah Syari'iyah Sabang
Hari/Tanggal Siaran : 26 Juni 2025
Progama : Progama 1 FM 97.7 MHz
Jam Penyiaran : 16.00-17.00 WIB
Durasi : 1 (satu) menit
Frekuensi Penyiaran : 2 kali penyiaran
Biaya : Reguler time : 2 x Rp 40.000 = Rp 80.000
Rp 80.000

Terbilang : Delapan puluh ribu

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pranata Humas Ahli Muda


Wahidin, S.Sos

NIP 19700903 199403 1 003

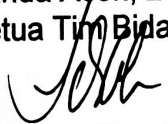
RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 13 Kota Banda Aceh
Nomor Telp (0651) 48409 Fax (0651) 44332 Email : lppribna@gmail.com

BUKTI PENYIARAN

Nomor: 2217/RRI-BDA/XIX.KJM.02.01/06/2025

Jenis Kerjasama : Adlibs
Nama Biro Iklan/Klien : Mahkamah Syari'iyah Sabang
Tanggal : 26 Juni 2025
Jam Siar : 16.00-17.00 WIB
Disiarkan di : Progama 1 FM 97.7 MHz
Frekuensi Penyiaran : 2 kali penyiaran
No. PKS : 2190/RRI-BDA/KU.03.02/06/2025
Jumlah Uang : Rp 80.000
Total : Rp 80.000
Terbilang : Delapan puluh ribu

Banda Aceh, 26 Juni 2025
Ketua Tim Bidang Penyiaran


Yuli Iwan Perala, S.E
NIP 19850710 201212 1 001

RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 13 Kota Banda Aceh
Nomor Telp (0651) 48409 Fax (0651) 44332 Email : lppribna@gmail.com

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA

KUITANSI

Nomor Kuitansi : 2310/RRI-BDA/KU.03.03/06/2025

Sudah Terima dari	:	Mahkamah Syari'iyah Sabang
Nomor PKS	:	2190/RRI-BDA/KU.03.02/06/2025
Uang sebesar	:	Delapan puluh ribu
Nama Biro Iklan/Klien	:	Mahkamah Syari'iyah Sabang
Jenis Penyiaran	:	Adlibs yang telah disiarkan pada tanggal 26 Juni 2025 di Pro 1 FM 97.7 MHz RRI Banda Aceh
Jumlah	:	Rp 80.000
Denda	:	Rp -
Jumlah Total	:	Rp 80.000

Mengetahui
Kepala LPF RRI Banda Aceh


Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
NIP 19680308 199303 1 005

Banda Aceh, 3 Juli 2025
Petugas Penyctor


Irna Soraya, A.Md
NIP 19881121 202203 2 004

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
BANDA ACEH

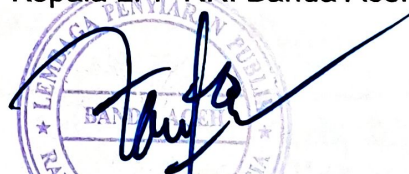
INVOICE

Sudah terima dari : *Mahkamah Syari'iyah Sabang*

No. Invoice	Tanggal
2309/RRI-BDA/KU.03.03/07/2025	3 Juli 2025

NO	KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Kali)	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Penyiaran Adlibs	Adlibs yang telah disiarkan pada tanggal 26 Juni 2025 di Pro 1 FM 97.7 MHz RRI Banda Aceh			
		Reguler time	2	Rp 40.000	Rp 80.000
YANG DIBAYARKAN					Rp 80.000
Terbilang : Delapan puluh ribu					

Banda Aceh, 3 Juli 2025
Kepala LPP RRI Banda Aceh


Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
NIP 19680308 199303 1 005